



YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel. Sepanjang Jaya – Bekasi Telp. (021) 82431375-77 FAX (021) 82431374
Web. stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: yayasan_medistra@stikesmedistra-indonesia.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 14/SK/YMI/VIII/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PROGRAM STUDI FARMASI (S1)
STIKES MEDISTRA INDONESIA

Saudara : Yonathan Tri Atmodjo Reubun, S.Farm., M.Farm

KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka restrukturisasi dan rotasi Kepemimpinan baru di STIKes Medistra Indonesia, menyebabkan terjadi percepatan pada berakhirnya masa bakti Kepala Program Studi Farmasi (S1) Periode 2019-2024
 2. Bahwa Proses seleksi dan pemilihan Kepala Program Studi Farmasi (S1) periode 2022-2027 telah dikelola oleh Panitia Pemilihan Pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia dan menghasilkan Kepala Program Studi Farmasi (S1) terpilih.
 3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) di atas maka perlu diterbitkan surat Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia tentang penetapan dan pengangkatan Kepala Program Studi Farmasi (S1) STIKes Medistra Indonesia periode 2022-2027

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor 013/YMI/SK/VIII/2020 tentang Peraturan Kepegawaian STIKes Medistra Indonesia
6. Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 012/YMI/SK/VIII/2022 tentang Penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Mengangkat Saudara **Yonathan Tri Atmodjo Reubun, S.Farm., M.Farm** sebagai Kepala Program Studi Farmasi (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan kepada WK 1 Bidang Akademik.
- Ketiga :** Yang bersangkutan harus tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
- Keempat :** Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka SK Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor 039/SK/YMI/IV/2019 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi Farmasi Saudari Dra. Aluwi Nirwana Sari, M.Pharm., Apt dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak 05 Agustus 2022, apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 05 Agustus 2022
Ketua Yayasan Medistra Indonesia

Saver Mangandar Ompusunggu, SE

Tembusan:

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Kepala Unit PSDM